



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PUBLIKASI LITERASI PEMILU DAN  
DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MERANGIN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 92/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 13 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PUBLIKASI LITERASI PEMILU DAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 13 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
PUBLIKASI LITERASI PEMILU DAN  
DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PUBLIKASI LITERASI PEMILU DAN

DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Alber Trisman	Ketua KPU Kabupaten Merangin	Pengarah
2.	Hayatul Mughiroh	Anggota KPU Kabupaten Merangin	Pengarah
3.	Hengki	Anggota KPU Kabupaten Merangin	Pengarah
4.	Kenny Ave Sayuti	Anggota KPU Kabupaten Merangin	Pengarah
6.	Nurfathu Qorida	Anggota KPU Kabupaten Merangin	Pengarah
7.	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris KPU Kabupaten Merangin	Penanggung Jawab
8.	Zikriadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pimpinan Redaksi
9.	Retno Sari Handayani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Pimpinan Redaksi

10.	Anik Andika	Ahli Pertama Pranata Komputer	Layout
11.	Juliadi Rahmad Badar	Pelaksana	Layout
12.	Novita Anggraini	Pelaksana	Editor
13.	Resti Eka Rohmawati	Pelaksana	Editor

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN  
Plh. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

